

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

NOMOR : 005/HK.01.01/K.SN-09/8/2022

TENTANG
TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

b. Bahwa Tim pelaksana membantu Majelis Sidang dalam melaksanakan sidang mediasi dan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu tentang TIM Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 Tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Perangkat Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terdiri dari :
- Sekretaris
 - Asisten;
 - Notulen;
 - Perisalah;
 - Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu
- KEEMPAT** : Susunan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Luwu
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 8 Agustus 2022

Koordinator Sekretariat

Andi Masri Panaungi, S.Sos
Nip : 19770818 200801 1 009

Tembusan:

- Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
- Yth. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makasar;
- Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu di Belopa;
- Pertinggal.

Lampiran Surat

Nomor : 005/HK.01.01/K.SN-09/8/2022

Tanggal : 8 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM MUSYAWARAH PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN UMUM N TAHUN 2024**

1. SEKRETARIS

No.	Nama	Jabatan
1	Andi Masri Panaungi, S.Sos	Koordinator Sekretariat
2	Nur Afni, S.AN	Staf PNS

2. ASISTEN

No.	Nama	Jabatan
1	Muh. Fidriadi, S.Pd	Staf HPPS
2	Acep Crissandi, S.Pd	Staf PHL dan Humas

3. NOTULEN

No.	Nama	Jabatan
1	Sri Ayuni Ibrahim, SP	Staf SDMO
2	Muh. Rifaldi Sabil, S.AN	Staf PHL dan Humas

4. PERISALAH

No.	Nama	Jabatan
1	Saddang Husnah HN, S.H.I	Staf HPPS
2	Tri Astika Rusmin, SE	Staf SDMO

5. ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1	Muhammad Abdullah	Staf PNS
2	Muh. Hajir Akib	Staf PNS

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

No.	Nama	Jabatan
1	Muh. Fidriadi, S.Pd	Staf HPPS
2	Saddang Husnah HN, S.H.I	Staf HPPS

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 8 Agustus 2022

Koordinator Sekretariat

Andi Masri Panaungi, S.Sos
Nip : 19770818 200801 1 009